



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 34 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, yang telah memberikan kuasanya kepada **Xxxxxx** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Xxxxxx & PARTNERS** yang beralamat di JL. **Xxxxxx**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan wiraswasta, yang berkedudukan di **Xxxxxx**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat-surat yang terkait dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2018, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb. tanggal 10 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan Istri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2004, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXX** sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 284/44/III/2004 tertanggal 09 Maret 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami Istri (ba'dadukhul), dan dikarunia 1 orang anak yang bernama **XXXXXX**, Tanggal lahir, 31 Juli 2004
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah kontrakan di pecan baru selama 6 Tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **XXXXXX** hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 12 Agustus 2009 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang di sebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat temperamental terhadap Penggugat sehingga dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat sering mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
 - c. Tergugat sering bermain judi
 - d. Tergugat sering keluar malam meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi Hal ini di sebabkan Tergugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memutuskan untuk berpisah meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih untuk mengontrak sesuai dengan alamat tersebut di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat tersebut di atas dan, hingga sampai dengan saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibanya sebagai suami istri.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan dan di nasehati oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx)
Kepada Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at buno*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum .

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak dapat memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2018, nomor 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara tegas di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut .

I. ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT.

- a. Fotokopi surat keterangan penduduk nomor : 470/237/BJ-TR/VI/2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Tulang Bawang. Alat bukti tersebut telah dimateri dan dicocokkan dengan aslinya (P.1)
- b. Foto kopi duplikat akta nikah nomor : 284/44/III/2004 tertanggal 09 Maret 200, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman. Alat bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P2).

II. ALAT BUKTI SAKSI PENGGUGAT.

1. Xxxxx bin Xxxxx , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ✓Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat.
 - ✓Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Xxxxxx.
 - ✓Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
 - ✓Bahwa saksi sering mendapatkan aduan dari Penggugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 - ✓Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan bermain judi dan melakukan pemukulan fisik terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran.
 - ✓Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak setahun lalu dan tidak pernah rukun kembali.
 - ✓Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak berhasil.
2. Xxxxxx **binti** Xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ✓Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat.
 - ✓Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
 - ✓Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Xxxxxx.
 - ✓Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
 - ✓Bahwa saksi sering mendapatkan aduan dari Penggugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 - ✓Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan bermain judi dan melakukan pemukulan fisik terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran.
 - ✓Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak setahun lalu dan tidak pernah rukun kembali.

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi buku nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang bersifat *final dan binding*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, ternyata telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian sehingga telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah ekonomi, suka memukul dan berjudi serta mengakibatkan keduanya berpisah setahun dan tidak pernah rukun kembali. Fakta-fakta tersebut Tergugat telah abai tanggungjawab sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak patut dipertahankan, disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan semacam ini hanya memperdalam rasa kebencian, bukan memupuk rasa kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dibiarkan justru akan terjadi kezaliman yang berlarut larut, sehingga alasan gugatan ini patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab Huriyatuz Zaujain I : 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx bin Xxxxxx) terhadap Penggugat Xxxxxx binti Xxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis 8 Nopember 2018 M, bertepatan dengan 29 Safar 1440 H oleh oleh kami Mukhrom, SHI, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Yunanto, S.H.I., M.H dan Fitri, SHI, MH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Sunlina Baiti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yunanto, SHI, MH.

Mukhrom, SHI, MH

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fitri, SHI, M.H.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 881.000,-

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor : 0561/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)